



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

**TERESYA CHAYA INDAH SIHITE**, Umur 23 Tahun, Tempat Dan Tanggal Lahir Sumbul, 21 Agustus 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, Alamat Jalan Lingga Sumbul Pegagan, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua yang bernama Sondat Sihite (Alm) dan Citra Dewi Manik (Alm) telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sumbul berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 38/SKN/2000 tertanggal 06 Oktober 2000);
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon Sondat Sihite (Alm) dan Citra Dewi Manik (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Teresya Chaya Indah Sihite, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sumbul, pada tanggal 21 Agustus 2001;
  2. Marcell Michael Putra Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 27 Maret 2004;
  3. Christian Lorenjo Ingwer Sihite, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 29 Maret 2007;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu, Citra Dewi Manik (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2015 di RSUD Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dan dikebumikan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi Nomor 1211-KM-14082024-0004 tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu, Sondat Sihite (Ayah) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di RSUD Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dan dikebumikan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi Nomor 1211-KM-14082024-0006, tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum orang tua Pemohon memiliki sebidang tanah yang di atas nya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 105 m2 (seratus lima meter persegi) sesuai dengan hak milik No. 03931 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya dan peralihan hak atas nama Sondat Sihite (Orang tua Pemohon) sesuai dengan tanggal pendaftaran DI 208 No. 33402/2017, DI 307.68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, maka Pemohon sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua Pemohon adalah sebagai ahli waris Sondat Sihite (Alm);
- Bahwa karena kedudukan Pemohon dengan anak adik-adik Pemohon lainnya adalah sama di mata hukum maka setiap tindakan hukum yang dilakukan ahli waris, harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Camat Sumbul dengan seluruh ahli waris atas nama:
  1. Teresya Chaya Indah Sihite (Anak Kandung)

|           |  |
|-----------|--|
| Umur      | : 23 Tahun;  |
| Agama     | : Kristen;   |
| Pekerjaan | : Pedagang;  |
| Alamat    | : Jalan Lingga Sumbul Pegagan, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul; |
  2. Marcell Michael Putra Sihite (Anak Kandung)

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 Tahun;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Alamat : Jalan Lingga Sumbul Pegagan, Kelurahan

Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul;

### 3. Christian Lorenzo Ingwert Sihite (Anak Kandung)

Umur : 17 Tahun;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Alamat : Jalan Lingga Sumbul Pegagan, Kelurahan

Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul;

- Bahwa karena adik Pemohon masih di bawah umur kurang dari 18 tahun, sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak atau perlu di bawah perwalian yaitu;
  - Marcell Michael Putra Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 27 Maret 2004.
  - Cristian Lorenzo Ingwert Sihite Jenis Kelamin laki-laki lahir di Sumbul pada tanggal 29 Maret 2007 ;
- Bahwa untuk keperluan/kepentingan dalam urusan-urusan administrasi yakni melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan untuk izin menjual sebidang tanah yang di atas nya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 105 m2 (seratus lima meter persegi) sesuai dengan hak milik No. 03931 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya dan peralihan hak atas nama Sondat Sihite (orang tua Pemohon) sesuai dengan tanggal pendaftaran DI 208 No. 33402/2017, DI 307.68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan Pemohon adalah wali terhadap adik Pemohon yang masih di bawah umur terhadap harta peninggalan Orang tua Pemohon yakni Sondat Sihite;
- Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Juru sita di bawah pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan sudi kiranya mengeluarkan penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Teresya Chaya Indah Sihite untuk diri sendiri dan selaku Kakak Kandung (Wali Sah) dari adik-adiknya yang di bawah umur yang bernama:
  - Marcell Michael Putra Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 27 Maret 2004;
  - Cristian Lorenzo Ingwert Sihite Jenis Kelamin laki-laki lahir di Sumbul pada tanggal 29 Maret 2007;

Tersebut untuk mewakili anak yang di bawah umur, demi melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan untuk izin menjual sebidang tanah yang di atas nya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 105 m2 (seratus lima meter persegi) sesuai dengan hak milik No. 03931 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya dan peralihan hak atas nama Sondat Sihite (orang tua Pemohon) sesuai dengan tanggal pendaftaran DI 208 No. 33402/2017, DI 307.68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon:

Subsidiar:

Jikalau Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon hadir sendiri dan setelah membaca Permohonannya, Pemohon menyatakan Permohonannya tersebut benar dan tidak ada perubahan;

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1211026108010003 atas nama Teresya Chaya Indah Sihite yang dikeluarkan pada tanggal 21-10-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 38/SKN/2000 antara Bernard Sondat Sihite dengan Citra Dewi Manik yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sumbul Resort Sumbul pada tanggal 6 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1211-KM-14082024-0006 atas nama Sondat Sihite yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1211-KM-14082024-0004 atas nama Citra Dewi Manik yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-23042021-0098 atas nama Marcell Michael Putra Sihite yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-23042021-0099 atas nama Christian Lorenzo Ingwer Sihite yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211021308240002 atas nama Kepala Keluarga Teresya Chaya Indah Sihite yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Sondat Sihite dan Citra Dewi Manik pada tanggal 5 Desember 2023, kemudian ditandatangani oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Sondat Sihite dan Citra Dewi Manik dengan dihadiri para saksi serta diketahui oleh Lurah Pegagan Julu I dan Camat Sumbul, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.03931 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2017 dan peralihan hak atas nama Sondat Sihite sesuai tanggal pendaftaran DI 208 No. 33402/207, DI 307 No. 68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

1. Sandi Arifin Tondang, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi dari Permohonan Pemohon yaitu permohonan Perwalian;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali atas adik-adiknya untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa adapun orang tua Pemohon menikah sah secara adat, agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sumbul Resort Sumbul dan sah menurut negara;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui orang tua Pemohon Ayahnya bermarga Sihite dan Ibunya boru Manik;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Teresya Chaya Indah Sihite, Marcell Michael Putra Sihite dan Christian Lorenjo Ingwer Sihite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak-anak dari orang tua Pemohon lahir;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui sebelumnya masing-masing orang tua Pemohon belum menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui alasan Pemohon hendak mengajukan permohonan wali atas adik-adiknya, karena Pemohon hendak menjual tanah milik orang tua nya di Medan dimana di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah dengan 105 m<sup>2</sup> (meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah itu diperoleh namun yang Saksi ketahui tanah tersebut diperoleh setelah orang tua Pemohon menikah dan dibeli oleh Bapak Pemohon;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui tanah tersebut beralaskan hak milik orang tua Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui, dahulu Bapaknya Pemohon membeli tanah dan rumah di atasnya tersebut di Medan karena anak-anak dari orang tua Pemohon sekolah di Medan, sehingga dibelilah rumah tersebut, saat ini seluruh anak dari orang tua Pemohon tinggal di Sidikalang dan rumah tersebut ditinggali oleh sepupunya;
- Bahwa adapun yang Saksi perhatikan, Saksi melihat Pemohon mengurus adik-adiknya dengan baik;

2. Tirta Graha Adiguna Ginting, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi dari Permohonan Pemohon yaitu permohonan Perwalian;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali atas adik-adiknya untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan orang tua Pemohon meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak Saksi berniat membeli tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui alasan Pemohon hendak mengajukan permohonan wali atas adik-adiknya, karena Pemohon hendak menjual tanah milik orang tua nya di Medan dimana di atas

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah dengan 105 m<sup>2</sup> (meter persegi), rumah dan tanah tersebutlah yang kemudian hendak Saksi beli, namun karena Pemilik tanah dan rumah tersebut adalah orang tua Pemohon yang sudah meninggal maka diperlukan penetapan wali terhadap adik-adik Pemohon yang merupakan ahli waris lainnya dari orang tua Pemohon, agar pemohon dapat melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah dan rumah tersebut;

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui tanah tersebut beralaskan hak milik orang tua Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui, dahulu Bapaknya Pemohon membeli tanah dan rumah di atasnya tersebut di Medan karena anak-anak dari orang tua Pemohon sekolah di Medan, sehingga dibelilah rumah tersebut, saat ini seluruh anak dari orang tua Pemohon tinggal di Sidikalang dan rumah tersebut ditinggali oleh sepupunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Teresya Chaya Indah Sihite, Marcell Michael Putra Sihite dan Christian Lorenjo Ingwer Sihite;
- Bahwa adapun tanah tersebut sudah Saksi check dan tidak ada dijaminkan di Bank;
- Bahwa adapun tahapan saat ini SHM atas tanah milik orang tua Pemohon sudah di Notaris namun untuk proses selanjutnya diperlukan penetapan wali Pemohon terhadap ahli waris lainnya yaitu adik-adik Pemohon, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan wali ke Pengadilan;
- Bahwa adapun yang Saksi perhatikan, Saksi melihat Pemohon mengurus adik-adiknya dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk ditetapkan sebagai wali dari adik-adiknya, serta untuk dapat bertindak mewakili kepentingan adik tersebut guna melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah peninggalan orang tua nya yang telah meninggal untuk dijual, guna kepentingan kesejahteraan Pemohon dan adik-adiknya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), bahwa berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas, tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, bersifat satu pihak saja, tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Jalan Lingga Sumbul Pegagan, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, yang mana daerah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5, P-6, dan P-7, serta keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sondat Sihite dan Citra Dewi Manik, telah menikah secara agama Kristen di HKBP Sumbul Resort Sumbul, dimana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Teresya Chaya Indah Sihite, Perempuan, Lahir di Sumbul 21 Agustus 2001;
2. Marcell Michael Putra Sihite, Laki-Laki, Lahir di Sumbul 27 Maret 2004;
3. Christian Lorenzo Ingwer Sihite, Laki-Laki, Lahir di Sumbul 29 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3, P-4, dan P-8, diketahui bahwa orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia, dimana Ibu Pemohon atas nama Citra Dewi Manik telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2015, yang kemudian Ayah Pemohon atas nama Sondat Sihite telah meninggal dunia pada 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan bukti surat P-8, serta keterangan Saksi-Saksi, bahwa adapun ahli waris yang sah dari Alm. Sondat Sihite dan Alm. Citra Dewi Manik adalah:

1. Teresya Chaya Indah Sihite, Perempuan, Lahir di Sumbul 21 Agustus 2001, saat ini berusia 23 tahun;
2. Marcell Michael Putra Sihite, Laki-Laki, Lahir di Sumbul 27 Maret 2004, saat ini berusia 20 tahun;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Christian Lorenzo Ingwer Sihite, Laki-Laki, Lahir di Sumbul 29 Maret 2007, saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, duduk perkara Permohonan ini, dan bukti surat P-9, diketahui bahwa dalam perkawinan antara Alm. Sondat Sihite dan Alm. Citra Dewi Manik, ada memiliki bidang tanah yang saat ini akan dijual kepada Saksi Tirta Graha Adiguna Ginting yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03931 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2017 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya yang telah beralih kepada pemegang hak atas nama Sondat Sihite sesuai dengan tanggal pendaftaran dan nomor isian yaitu DI 208 Nomor 33402/2017, DI 307 Nomor 68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah peninggalan orang tua Pemohon ini, hendak Pemohon jual untuk kepentingan Pemohon dan adik-adiknya di masa yang akan datang, dimana dari pihak Notaris mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari ahli waris kedua orang tua Pemohon yaitu, adik-adik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Lebih lanjut Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan, adapun Pemohon berniat mengajukan Permohonan ini guna kepentingan Pemohon dan adik-adiknya di masa yang akan datang, akan tetapi, dari pihak Notaris mensyaratkan untuk dimintakan Penetapan dari Pengadilan untuk proses penyelesaian jual beli tanah tersebut;

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persyaratan yang dimintakan oleh pihak Notaris untuk tahapan lebih lanjut dalam proses jual beli tanah, menurut Hakim bertentangan dengan syarat belum dewasa yang harus berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa perbedaan pandangan tersebut tidaklah serta merta menjadi ditolaknya atau dinyatakan tidak dapat diterimanya Permohonan Pemohon ini. Bahwa terhadap hal ini, demi memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi Pemohon, adalah hal yang bijaksana untuk mengabulkan Permohonan ini dengan perbaikan redaksi, yakni sebatas dengan memberikan izin kepada Pemohon Teresya Chaya Indah Sihite untuk diri sendiri dan selaku Kakak Kandung dari adiknya yang bernama: Marcell Michael Putra Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 27 Maret 2004 dan Christian Lorenjo Ingwer Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 29 Maret 2007. Untuk mewakili adik-adiknya tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan untuk izin menjual sebidang tanah yang di atas nya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) sesuai dengan hak milik No. 03931 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya dan peralihan hak atas nama Sondat Sihite (orang tua Pemohon) sesuai dengan tanggal pendaftaran DI 208 No. 33402/2017, DI 307 No. 68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Mempertimbangkan bahwa Pemohon adalah orang yang sehat secara jiwa dan rohani, serta Pemohon mampu memelihara, mendidik, serta menjadi orang tua pengganti bagi adik-adiknya yang baik sebagaimana kewajiban orang tua yang masih ada bagi anak-anaknya dan Permohonan ini diajukan semata demi kepentingan kelangsungan masa depan Pemohon dan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan asas kepastian dan kemanfaatan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Teresya Chaya Indah Sihite untuk diri sendiri dan selaku Kakak Kandung dari adiknya yang bernama:
  - Marcell Michael Putra Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 27 Maret 2004;
  - Christian Lorenjo Ingwer Sihite, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sumbul, pada tanggal 29 Maret 2007;

tersebut untuk mewakili adik-adiknya melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan untuk izin menjual sebidang tanah yang di atas nya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) sesuai dengan hak milik No. 03931 atas nama pemegang hak Hen Sen Tanjaya dan peralihan hak atas nama Sondat Sihite (orang tua Pemohon) sesuai dengan tanggal pendaftaran DI 208 No. 33402/2017, DI 307 No. 68747/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Guntur Frans Gerri, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk tanggal 23 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sdk



Perincian biaya:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1.....P :            | Rp30.000,00;          |
| endaftaran.....      |                       |
| 2.....B :            | Rp50.000,00;          |
| iaya Proses/ATK..... |                       |
| 3.....M :            | Rp10.000,00;          |
| eterai.....          |                       |
| 4.....R :            | Rp10.000,00;          |
| edaksi.....          |                       |
| Jumlah :             | Rp100.000,00;         |
|                      | (seratus ribu rupiah) |